



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 2212 TAHUN 2024  
TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN PESISIR  
SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PESISIR SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2024 .
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd,

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Vinto Askari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 2212 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN  
PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PESISIR SELATAN TAHUN 2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN PESISIR  
SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PESISIR SELATAN TAHUN 2024

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Tingkat Kota dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Peserta Rapat Pleno Terbuka terdiri dari Saksi Peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Rapat Pleno Terbuka dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan terdaftar, masyarakat, instansi terkait, wartawan dan peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan;
4. Peserta Rapat Pleno Terbuka harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir;
5. Pemantau Pemilihan terdaftar dan wartawan wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Saksi oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya menjadi peserta rapat;
7. Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan;
8. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pleno rekapitulasi yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;

9. KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPK di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di Kota tetap dilanjutkan;
11. Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan memimpin dan membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi;
12. Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan dapat mendelegasikan pimpinan Rapat Pleno Terbuka kepada salah seorang Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 13 dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat kemudian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;
15. KPU Kabupaten Pesisir Selatan memastikan kelengkapan data penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya sudah tersedia dalam Sirekap Web;
16. KPU Kabupaten Pesisir Selatan menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor;
17. KPU Kabupaten Pesisir Selatan dibantu oleh PPK membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK setiap jenis Pemilihan dengan data yang terdapat dalam Sirekap;
18. Saksi dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dipersilahkan untuk mencocokkan dan mencermati formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK setiap jenis Pemilihan yang dimiliki dengan formulir yang dimiliki KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan data dalam Sirekap;
19. Dalam hal masih terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir MODEL

D.HASIL KECAMATAN-KWK yang diterima KPU Kabupaten Pesisir Selatan dari PPK;

20. Pembetulan dilakukan dengan perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Sirekap;
21. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan dimaksud;
22. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada rekapitulasi di tingkat berikutnya;
23. Seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pesisir Selatan wajib dicatatkan dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Jika tidak ada maka diisikan dengan kata Nihil;
24. Dalam hal terdapat kendala dalam penggunaan Sirekap, maka proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara manual;
25. Dalam hal hasil pencermatan oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai, maka KPU Kabupaten Pesisir Selatan mencetak formulir MODEL D.HASIL KABKO untuk ditandatangani oleh seluruh Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan Saksi yang hadir;
26. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK, maka formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan yang hadir dan bersedia menandatangani;
27. Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK, wajib mencantumkan alasan dan dicatatkan ke dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
28. KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyerahkan formulir Model D.HASIL KABKO-KWK yang telah ditandatangani kepada Saksi Paslon Pemilihan dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan formulir TANDA TERIMA-KWK;
29. KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pemindaian terhadap Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK berdasarkan jenis pemilihan dan mengunggahnya pada SirekapWeb sebagai bahan publikasi;

30. Saksi, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan pemantau Pemilihan terdaftar dapat mendokumentasikan formulir Model D.HASIL KABKO seluruh jenis Pemilihan setelah Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
31. KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk semua jenis Pemilihan setelah media rekapitulasi hasil selesai dan melalui laman web resmi KPU Kabupaten Pesisir Selatan.


Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd,

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Vinto Askari